PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 0006/OPS.SD/DPM-PTSP/VIII/2020

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional, Kepada :

"SD YPPK PULBOA WARIS"

Nama Pengelola SD	**: YAKOBUS WANTIK, S.Ag., S.Pd**
Alamat SD	**: Jl. Trans Irian Desa Yuwaenda, Distrik Waris**
Jenis Pendidikan	**: SEKOLAH DASAR (SD)**
Nomor Rekomendasi Pendidikan & Kebudayaan	**: 420/689/2020 Tanggal : 26/08/2020**
NPWP Sekolah	**: 00.482.721.8-952.000**

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : KEEROM
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

a.n BUPATI KEEROM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Drs. BARNABAS TAYGAT
PEMBINA Tk. I
NIP. 19720430 199311 1 001

Berlaku s/d Tgl : 31 Agustus 2025

Tembusan :

1. Kepala Distrik Waris;
2. Kepala Desa/Kampung Yuwaenda,-
3. Arsip.